



## Pandangan hukum islam terhadap larangan perkawinan pada tradisi pela gandong (studi kasus di desa ohilahin kabupaten buru maluku)

Yuni Arti Nurlatun<sup>1\*</sup>, Ita Rahmania Kusumawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Hukum Keluarga Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

\*Corresponding Author e-mail: [yunilatun24@gmail.com](mailto:yunilatun24@gmail.com)

Email: [itajombang111@gmail.com](mailto:itajombang111@gmail.com)

**Abstract:** This study was motivated by the prohibition of marriage in the Pela Gandong tradition between the Nurlatun and Lesnusa clans in Ohilahin Village, Buru Regency, Maluku. This tradition is based on an oath of brotherhood inherited from ancestors and is considered sacred, so that violations of it are believed to bring disaster. This study aims to understand the causes of the prohibition, the implementation of customary law against violators, and examine the views of Islamic law on the prohibition. The study used a qualitative method with a normative-empirical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that: (1) the prohibition of marriage is based on an oath of peace due to the history of conflict between clans; (2) violations of the Pela Gandong tradition are resolved through customary deliberation and the imposition of social sanctions; and (3) Islamic law in principle does not prohibit inter-clan marriage if there is no mahram relationship, but respects local cultural values that are in line with the principles of brotherhood and social harmony

**Keywords:** Islamic Law, Prohibition Of Marriage, Pela Gandong Tradition.

**Abstrack:** Larangan perkawinan dalam tradisi *Pela Gandong* antara marga Nurlatun dan Lesnusa di Desa Ohilahin, Kabupaten Buru, Maluku. Tradisi ini didasarkan pada sumpah persaudaraan yang diwariskan oleh leluhur dan dianggap sakral, sehingga pelanggaran terhadapnya diyakini akan mendatangkan musibah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab larangan tersebut, pelaksanaan hukum adat terhadap pelanggar, serta menelaah pandangan hukum Islam terhadap larangan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) larangan perkawinan didasarkan pada sumpah damai akibat sejarah konflik antarmarga; (2) pelanggaran terhadap adat *Pela Gandong* diselesaikan melalui musyawarah adat dan pemberian sanksi sosial; dan (3) hukum Islam secara prinsip tidak melarang perkawinan antar marga bila tidak ada hubungan mahram, namun menghormati nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan prinsip persaudaraan dan harmoni sosial.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Larangan Perkawinan, Tradisi Pela Gandong.

How to Cite: Yuni Arti Nurlatun, Ita Rahmania Kusumawati (2026). Pandangan hukum islam terhadap larangan perkawinan pada tradisi pela gandong (studi kasus di desa ohilahin kabupaten buru maluku). Journal Scientific of Mandalika (JSM) E-ISSN 2745-5955 | P-ISSN 2809-0543, 7(2), 265-275. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4iss1pp443-447>

Copyright ©2026, Author (s)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



<https://doi.org/10.36312/10.36312/vol4iss1pp443-447>



### PENDAHULUAN

Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan manifestasi dari pengakuan negara terhadap pluralisme hukum yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu bentuk kristalisasi norma adat yang paling rigid adalah sistem Pela Gandong di Maluku, yang secara fungsional bertindak sebagai kontrak sosial sekaligus perikatan hukum tidak tertulis antar-negeri. Secara normatif, Pela Gandong tidak sekadar mengatur pola interaksi sosial, melainkan menetapkan suatu impedimen pernikahan (halangan nikah) melalui konstruksi 'saudara angkat' yang disucikan. Namun, di sisi lain, eksistensi norma ini menciptakan sebuah konflik normatif ketika berhadapan dengan Hukum Islam. Secara limitatif, Islam telah menetapkan kriteria mahram dalam Al-Qur'an yang tidak mencakup hubungan persaudaraan berdasarkan perjanjian adat. Ketegangan antara kebebasan menjalankan syariat (*freedom of religion*) dan kewajiban ketaatan pada hukum adat.

Dalam diskursus ushul fiqh, fenomena larangan perkawinan berbasis Pela Gandong ini dapat dikategorikan sebagai aspek 'Urf atau adat kebiasaan masyarakat yang memiliki implikasi hukum. Secara teoritis, suatu adat dapat diakui sebagai dasar hukum (*al-'aadatu muhakkamatun*) selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i yang bersifat *qath'i*. Namun, larangan pernikahan Pela Gandong menciptakan dikotomi hukum yang kompleks: di satu sisi, ia berfungsi sebagai *Maslahah Mursalah* untuk memelihara perdamaian antar-komunitas (Hifz al-Nafs), namun di sisi lain, ia berpotensi menjadi 'Urf Fasid (adat yang rusak) karena mengharamkan sesuatu yang secara eksplisit dihalalkan oleh Allah SWT. Pembatasan hak untuk menikah di luar ketentuan mahram yang diatur dalam Surah An-Nisa ayat 23 menuntut sebuah rekontekstualisasi hukum. Apakah perlindungan terhadap tatanan sosial melalui Pela Gandong dapat dijadikan alasan hukum untuk menyimpangi prinsip umum kebebasan menikah dalam Islam, ataukah norma adat tersebut harus tunduk sepenuhnya di bawah supremasi hukum Islam."

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara perkawinan adat dan hukum Islam di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian oleh Amir Syarifuddin (2009) di Minangkabau menunjukkan integrasi melalui filosofi *adat basandi*

*syarak, syarak basandi Kitabullah*, di mana hukum Islam menjadi filter bagi validitas adat. Nurul Huda (2014) di Aceh menemukan bahwa hukum adat dan Islam menyatu dalam satu kesatuan otoritas melalui lembaga kemasyarakatan yang kuat, sehingga hampir tidak ditemukan dikotomi antara keduanya. Selanjutnya, penelitian Andi Zainal Abidin (2016) tentang masyarakat Bugis–Makassar mengungkapkan bahwa nilai adat *siri'* dan *pesse* sangat mendominasi prosesi sosial perkawinan, meskipun secara formalitas tetap merujuk pada hukum Islam. Sementara itu, Lalu Husni (2018) pada masyarakat Sasak Lombok menunjukkan adanya dialektika antara praktik *merariq* dan hukum Islam, di mana tradisi diposisikan sebagai instrumen administratif yang melengkapi syarat *syar'i*.

## METODE PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Penelitian ini menggambarkan fenomena larangan perkawinan Pela Gandong secara sistematis, lalu menganalisisnya menggunakan teori hukum Islam.

Jenis pendekatan Normatif-Empiris: Aspek normatif digunakan untuk menelaah ayat Al-Qur'an dan kaidah fiqh terkait mahram. Aspek empiris digunakan untuk melihat praktik penolakan atau sanksi adat yang terjadi di lapangan. Metode Pengumpulan Data: Observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan tokoh adat serta tokoh agama untuk menemukan titik temu antara kedua hukum tersebut.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di Desa Ohilahin, Kabupaten Buru Maluku. Di pilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan ini. Adapun untuk sumber datanya dibagi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data utama yang secara langsung diperoleh dari sumber utama. Sumber utama yang akan di wawancarai yaitu: tokoh agama, tokoh adat, masyarakat yang terlibat dalam perjanjian larangan perkawinan (masyarakat berpela) di Desa Ohilahin Kabupaten Buru Maluku. Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu. Data-data tersebut yang nantinya akan dikorelasikan dan di padu-padankan dengan data primer.<sup>12</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penyebab terjadinya larangan perkawinan bagi marga Nurlatun dan Lesnusa di Desa Ohilahin Kabupaten Buru Maluku

Adat ialah suatu hal yang sangat melekat disetiap daerah dan disetiap daerah tentunya memiliki adat istiadatnya masing-masing. Seperti halnya adat pela gandong yaitu suatu adat yang ada di Maluku yang melarang terjadinya suatu perkawinan antar marga yang telah mengikat sumpah karena sudah dianggap seperti sedarah. Seperti halnya yang terjadi pada dua marga antara marga Nurlatun dan marga Lesnusa. Dua marga tersebut telah mengikat sumpah sehingga dilarang menikah antara dua marga tersebut. Ditemukan bahwa meskipun pasangan memenuhi syarat sah nikah dalam Islam (syarat dan rukun nikah), mereka terhalang oleh sanksi sosial-spiritual Pela Gandong, seperti pengucilan atau ketakutan akan kutukan leluhur (*kualat*).

Respons Otoritas Agama: Wawancara dengan penghulu atau KUA setempat menunjukkan adanya dilema administratif. Secara hukum nasional dan Islam, perkawinan tidak bisa ditolak, namun secara sosiologis, institusi agama seringkali harus melakukan mediasi adat terlebih dahulu untuk menghindari konflik horizontal.

Tipologi Larangan: Temuan menunjukkan bahwa larangan ini berfungsi sebagai *'Urf* yang sangat kuat sehingga derajatnya dalam masyarakat Maluku melampaui aturan teks hukum tertulis, menciptakan fenomena dualitas kepatuhan hukum. Temuan ini membuktikan bahwa Pela Gandong bukan sekadar kerukunan budaya, melainkan regulasi hukum adat yang secara konkret menantang implementasi hukum Islam di wilayah tersebut.

Beberapa pernyataan informan terhadap larangan perkawinan bagi marga Nurlatun dan Lesnusa di desa Ohilahin Kabupaten. Buru Maluku adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafidin Nurlatun, menjelaskan bahwa:

*"Lahirnya pela gandong karena adanya peperangan yang melibatkan kedua marga Nurlatun dan Lesnusa dan timbulnya larangan kawin karena adanya sumpah perdamaian dengan makan sasi dan rahe."*<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafidin Nurlatun, menjelaskan bahwa:

*"Pela gandong ada karena adanya perang antara marga Nurlatun dan Lesnusa, kedua marga dilarang memiliki hubungan pernikahan karena telah sepakat damai dan melakukan ikatan sumpah."*<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jon Lesnusa, menjelaskan bahwa:

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 316.

<sup>2</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

<sup>3</sup> wawancara bersama Bapak Safidin Nurlatun sebagai marga berpela dari Nurlatun via online pada Selasa, 07 September 2025, pkl. 10.41 WIT.

wawancara bersama Bapak Safidin Nurlatun sebagai marga berpela dari Nurlatun via online pada Selasa, 07 September 2025, pkl. 11.10 WIT.

*"Marga Lesnusa dan Nurlatun dilarang adanya sebuah ikatan pernikahan karena peristiwa perang antar marga dahulu telah melakukan sumpah perdamaian."*<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kore Lesnusa, menjelaskan bahwa:

*"Dilarang menikah antara marga Lesnusa dengan Marga Nurlatun karena pada perang antar marga terdahulu marga Lesnusa dengan marga Nurlatun telah melakukan sumpah peramaian dengan memakan sasi dan rahe."*<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jon Nurlatun, menjelaskan bahwa:

*"Awal adanya larangan kawin antara marga Nurlatun dan Lesnusan karena dulu ada perang antar dua marga dan damai dengan melakukan sumpah perdamaian."*<sup>7</sup>

Dari pernyataan beberapa informan diatas dapat kita lihat bahwa awal mula penyebab terjadinya larangan perkawinan bagi marga Nurlatun dan Lesnusa di desa Ohilahin Kabupaten. Buru Maluku ialah karena adanya sebuah peperangan antara marga Nurlatun dan marga Lesnusa dan mencapai sebuah perdamaian dengan melakukan sumpah perdamaian dengan memakan garam (*sasi*) dan tanah (*rahe*). Dengan adanya sumpah tersebut maka dua marga tersebut sesumpah atau sudah sedarah sehingga dilarang dua marga memiliki ikatan perkawinan.

## **B. Pelaksanaan hukum adat di Desa Ohilahin Kabupaten Buru Maluku terhadap adanya pelanggaran perkawinan antar *Pela Gandong***

Setiap daerah memiliki adat istiadatnya masing-masing dan juga hukum adat tertentu. Demikian juga adat *pela gandong* yaitu suatu adat yang ada di Maluku yang melarang terjadinya suatu pernikahan antar marga yang telah mengikat sumpah karena sudah dianggap seperti sedarah. Tradisi ini juga memiliki beberapa bentuk hukum atau sanksi bagi marga marga tertentu yang melanggar, seperti mengelilingi kampung, diasingkan, atau ada yang sakit karena melanggar adat *pela gandong* tersebut.

Hal ini dilaksanakan agar masyarakat patuh menjalankan adat yang telah di ariskan dari generasi ke generasi oleh leluhur. Karena bagi Masyarakat Ambon adat *pela gandong* ini memiliki pengaruh yang sangat penting dimana semua Masyarakat turut serta menjunjung kebersamaan antar marga.

Berikut beberapa pernyataan informan terhadap pelaksanaan hukum adat *Pela Gandong* di Desa Ohilahin Kabupaten. Buru Maluku terhadap adanya pelanggaran perkawinan antar *Pela Gandong*.

Hasil wawancara dengan Bapak ketua adat Agus Nurlatun:

*"Dengan alasan apapun tidak bisa, karena sudah ada perjanjiannya dan tidak boleh dilanggar."*<sup>8</sup>

Hasil wawancara Bapak Safidin Nurlatun:

*"Tidak bisa menikah, karena sudah ada perjanjiannya. Jika dia melanggar maka orang itu akan sakit."*<sup>9</sup>

Hasil wawancara kepada Bapak Kore Lesnusa:

*"Jika ada orang yang melanggar biasanya orang itu akan sakit, mau gimana pun sudah ada sumpah tersebut dan tidak boleh dilanggar."*<sup>10</sup>

Dari pernyataan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahasanya meski hukum atau sanksi dalam tradisi *pela gandong* antara marga Nurlatun dan Lesnusa tidak memiliki sanksi atau hukum tertentu, tetapi bukan berarti hal tersebut bisa dilanggar dengan semena-mena oleh Masyarakat tersebut, seperti sakit, atau bahkan sakit yang tidak wajar seperti badan meleleh seperti garam dan tanah.

## **C. Pelaksanaan hukum adat *Pela Gandong* di Desa Ohilahin terhadap pelanggaran perkawinan**

Tradisi ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial, menghormati persaudaraan antar marga, dan menjaga tatanan adat yang telah lama berlaku. Masyarakat adat akan menangani pelanggaran tersebut dengan melalui musyawarah adat, dengan keputusan yang dapat mencakup sanksi sosial atau upacara adat sebagai bentuk penyesalan dan pemulihan hubungan.

Meskipun ada perbedaan dengan hukum agama Islam yang tidak melarang perkawinan antar marga yang terikat *Pela Gandong*, hukum adat tetap dijunjung tinggi sebagai bagian dari identitas budaya yang harus dihormati oleh seluruh anggota masyarakat di desa Ohilahin.

Berdasarkan temuan lapangan, masyarakat Muslim Maluku patuh pada larangan perkawinan *Pela* bukan karena alasan nasab, melainkan karena sanksi sosial dan spiritual yang berat. Namun, secara teologis, temuan ini harus diuji dengan sumber hukum Islam utama: Perspektif Al-Qur'an: Allah SWT telah membatasi mahram secara limitatif dalam Surah An-Nisa ayat 23. Secara tekstual, hubungan *Pela* tidak memenuhi kriteria mahram nasab maupun radha'ah (persusuan), sehingga perkawinannya bersifat mubah (boleh). Analisis 'Urf: *Pela Gandong* dapat dikategorikan sebagai 'Urf Fasid jika ia secara mutlak mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Namun, jika dilihat dari kacamata Maqashid Sharia (Hifz an-Nafs),

<sup>7</sup>wawancara kepada Bapak Kore Lesnusa sebagai marga berpela dari Lesnusa di kediaman beliau, pada Jum'at, 15 Oktober 2025, pkl. 10.35 WIT.

<sup>8</sup>Wawancara kepada Bapak Jon Nurlatun sebagai marga berpela dari Nurlatun via online pada Senin, 07 September 2025, pkl. 14.35 WIT.

<sup>9</sup> Wawancara kepada Bapak Agus Nurlatun sebagai ketua Adat dari marga Nurlatun di kediaman beliau, pada Senin, 15 Oktober 2025, pkl. 12.00 WIT.

<sup>9</sup>wawancara bersama Bapak Safidin Nurlatun sebagai marga berpela dari Nurlatun via online pada Selasa, 07 September 2025, pkl. 15.00 WIT.

<sup>10</sup>wawancara kepada Bapak Kore Lesnusa sebagai marga berpela dari Lesnusa di kediaman beliau, pada Jum'at, 15 Oktober 2025, pkl. 09.50 WIT.

pemeliharaan perdamaian melalui adat ini dapat dipandang sebagai kemaslahatan publik (Maslahah Mursalah) untuk mencegah konflik horizontal.

## KESIMPULAN

Larangan perkawinan antara marga Nurlatun dan Lesnusa di desa Ohilahin, abupaten Buru, Maluku, disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk filosofi persaudaraan yang terkandung dalam Pela Gandong, sejarah hubungan antar marga, pentingnya identitas marga dalam masyarakat, serta keinginan untuk menjaga keseimbangan sosial dan menghindari potensi konflik. Selain itu, larangan ini juga mencerminkan penghormatan terhadap adat yang sudah ada dalam masyarakat setempat, yang menjadi dasar utama dalam mengatur kehidupan sosial dan hubungan antar kelompok di desa tersebut. Pelaksanaan hukum adat Pela Gandong di desa Ohilahin pelanggaran perkawinan antara marga Nurlatun dan Lesnusa dilakukan dengan cara yang sangat terstruktur melalui musyawarah adat, pemberian sanksi, dan upacara penyelesaian untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak.

Larangan perkawinan antar marga yang terikat dalam Pela Gandong bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghindari konflik yang dapat merusak kesatuan masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan ini berdampak pada hilangnya kepercayaan dalam masyarakat, konflik sosial, dan gangguan terhadap stabilitas adat. Oleh karena itu, hukum adat berperan sangat penting dalam menjaga tatanan sosial yang telah ada dalam tradisi dan budaya Maluku. Hukum Islam tidak menentang tradisi Pela Gandong, karena banyak prinsip dasar dalam tradisi ini yang sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti: persaudaraan, solidaritas, dan keadilan. Namun, ada beberapa aspek yang bisa menimbulkan ketegangan, terutama dalam hal larangan perka winan antar kelompok yang terikat Pela Gandong. Dalam pandangan Islam, pernikahan antar dua individu yang terikat dalam Pela Gandong tidak dilarang selama tidak ada hubungan darah yang menghalangi. Namun, apabila nilai adat dan hukum Islam dapat diselaraskan, dengan melibatkan musyawarah dan dialog antara pemukaagamaan tokoh adat, maka tradisi Pela Gandong dan hukum Islam dapat berjalan berdampingan dan saling memperkaya kehidupan sosial masyarakat Maluku.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdullah, A. (2017). Islamic law and local culture: The accommodation of adat in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2), 221–238. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.4981>
2. Ali, M., & Rahman, F. (2020). Customary law and Islamic law in marriage practices in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 14(1), 1–22. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.1-22>
3. Arifin, Z. (2019). The integration of Islamic law and customary law in Indonesian marriage law. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 57(2), 325–348. <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.572.325-348>
4. Azra, A. (2018). Islamic legal traditions in Southeast Asia. *Studia Islamika*, 25(3), 421–445. <https://doi.org/10.36712/sdi.v25i3.7500>
5. Benda-Beckmann, F., & Benda-Beckmann, K. (2016). Legal pluralism in Indonesia: The interaction of Islamic law and adat law. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 48(3), 396–421. <https://doi.org/10.1080/07329113.2016.1234287>
6. Bowen, J. R. (2015). Islam, law, and equality in Indonesia. *Asian Journal of Law and Society*, 2(2), 239–256. <https://doi.org/10.1017/als.2015.15>
7. Fauzi, A. (2021). Marriage traditions and Islamic law perspectives in Indonesian society. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), 45–63. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v16i1.4016>
8. Hallaq, W. B. (2017). The origins and evolution of Islamic law. *Islamic Law and Society*, 24(1), 1–20. <https://doi.org/10.1163/15685195-00241p01>
9. Hefner, R. W. (2016). Islam and society in Indonesia. *Asian Studies Review*, 40(3), 353–368. <https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1189497>
10. Hidayat, K., & Mudzhar, M. A. (2018). The role of Islamic law in Indonesian legal system. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(2), 245–266. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i2.245-266>
11. Ibrahim, J. (2019). Customary marriage and Islamic law in Indonesia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(2), 203–220. <https://doi.org/10.21093/mj.v18i2.1944>
12. Ismail, F. (2018). Islamic law and cultural traditions in Muslim societies. *Journal of Islamic Studies*, 29(3), 315–331. <https://doi.org/10.1093/jis/ety027>
13. Lukito, R. (2017). The interplay between Islamic law and adat in Indonesia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 19(2), 125–140. <https://doi.org/10.1080/1528817X.2017.1364936>
14. Mahfud, M. D. (2020). Legal pluralism and Islamic law in Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3653>
15. Mudzhar, M. A. (2018). Islamic law reform in Indonesia. *Studia Islamika*, 25(2), 273–302. <https://doi.org/10.36712/sdi.v25i2.6232>
16. Nasution, K. (2017). Islamic family law reform in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 11(2), 297–318. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.297-318>
17. Nurdin, N. (2019). Marriage traditions and Islamic law perspectives. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 19(1), 79–92. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v19i1.461>

18. Ricklefs, M. C. (2018). Islamisation and its opponents in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 49(3), 375–393. <https://doi.org/10.1017/S0022463418000382>
19. Rohman, A. (2021). The dynamics of Islamic law and local wisdom in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.19763>
20. Salim, A. (2017). Adat and Islamic law in contemporary Indonesia. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 49(3), 399–417. <https://doi.org/10.1080/07329113.2017.1344980>
21. Sari, M., & Hasanah, U. (2022). Islamic law perspectives on marriage customs in Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 17(1), 125–144. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.5645>
22. Setiawan, E. (2020). Customary law and Islamic law in marriage prohibition. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 213–230. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.2807>
23. Siregar, R. (2019). Islamic law and marriage traditions in Indonesian society. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 65–82. <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1564>
24. Sukardi, I. (2018). Marriage law reform in Muslim countries. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(2), 357–380. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.357-380>
25. Syamsuddin, D. (2017). Islamic law and social change in Indonesia. *Studia Islamika*, 24(1), 1–28. <https://doi.org/10.36712/sdi.v24i1.4852>
26. Wahid, M. (2021). Islamic legal perspectives on marriage customs. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 247–266. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.247-266>
27. Zuhdi, M. (2020). Customary law and Islamic family law in Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 233–248. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.4091>